



Analisis Peran Profesi Advokat Dalam Membantu Masyarakat Untuk Mendapatkan Kesetaraan di Hadapan Hukum di Indonesia

Iwan Wahyudi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi: iwan1100000210@uinsu.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 05 Januari 2026

ABSTRACT

Indonesia is a nation governed by the rule of law, where all aspects of national and state life must be based on and grounded in applicable law. Therefore, law enforcement officers are required to be fair and professional in carrying out their duties, and to treat all elements of society equally without bias. This concept aligns with the theory of equality before the law, which emphasizes the equality of all citizens before the law without discrimination. However, in practice, Indonesians, particularly those from the lower-middle class, often experience difficulties when dealing with legal issues. These difficulties are generally caused by economic constraints that prevent them from obtaining adequate legal assistance or defense. The method used in this research is the normative juridical method, namely a research approach that examines legal issues based on applicable legal norms using secondary data obtained through library research. In this research, problems are analyzed by correlating existing legal facts and issues with relevant theories and laws and regulations. This research aims to voice the conditions and aspirations of people who experience difficulties in accessing legal aid in the judicial process, while also discussing the strategic role of advocates in providing legal aid to the underprivileged in order to achieve equitable justice.

Keywords: Advocate, Equality, Law

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, di mana segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan serta berlandaskan pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, para penegak hukum dituntut untuk bersikap adil dan profesional dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh elemen masyarakat tanpa memihak kepada siapa pun. Konsep tersebut sejalan dengan teori equality before the law, yaitu asas kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, masyarakat di Indonesia, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, masih sering mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Kesulitan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi yang menghambat mereka untuk memperoleh pendampingan atau pembelaan hukum yang layak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, permasalahan dianalisis dengan cara mengkorelasikan fakta dan isu hukum yang ada dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menyuarakan kondisi dan aspirasi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum di dalam proses peradilan, sekaligus

membahas peran strategis para advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu guna mewujudkan keadilan yang merata.

Kata Kunci: Advokat, Kesetaraan, Hukum

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechtsstaat) dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori equality before the law termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan (Feryliyan, 2018).

Setelah 32 tahun tumbangnya orde baru berdarah yang hampir penuh dengan kejahatan terhadap Hak Asasi manusia, rezim reformasi bercita-cita untuk mendemokratisasi semua aspek kehidupan, menegakkan supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, dan memperlakukan mereka secara setara (Fitriani, 2021). Namun sebaliknya, kebebasan di era reformasi justru memicu kekerasan dan diskriminasi terhadap minoritas. Bedanya, kekerasan dalam rezim ini tidak hanya dilakukan oleh penguasa negara, tetapi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok dengan identitas tertentu, yang seolah-olah menunjukkan kekuatan oligarki di republik hukum.

Berbagai tindakan diskriminasi terhadap minoritas melahirkan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu peristiwa paling menyakitkan di era reformasi belakangan ini seringkali melibatkan isu-isu terkait agama yang menyerang kelompok minoritas agama dan seringkali memakan banyak korban. Berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi tersebut dapat melalui pembunuhan yang merajalela, penyiksaan, pemerkosaan, penculikan, dan tindakan anarkis berupa perusakan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, serta dari ketidakberdayaan.

Melihat situasi agama minoritas tentunya tidak sesuai dengan suara Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, maka Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum melalui UUD. Prinsip negara hukum adalah bahwa hak setiap warga negara harus dilindungi, tanpa kecuali. Semua orang sama di depan hukum. Bahkan Pasal 28 D (1) mengatur bahwa setiap orang berhak untuk diakui, dijamin, dilindungi, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999 juga menegaskan hal ini, yaitu bahwa minoritas harus diperlakukan dan dilindungi secara sama di depan hukum, lebih khusus lagi, "Perjanjian Hak Sipil dan Politik" yang disahkan oleh UU No. 1 mengharuskan Negara Pihak untuk menghormati hak-hak kelompok minoritas berdasarkan suku, bahasa, atau agama (Haidarrani et al., 2024). Komnas HAM mendorong pemerintah untuk mendorong perlindungan hak-hak kelompok

minoritas. Dengan cara ini, diharapkan kelompok minoritas yang mengamalkan keyakinannya dan mengekspresikan identitasnya akan terlindungi.

Di masa sekarang, permasalahan seperti di atas kembali terulang dengan konsep yang berbeda. Dimana yang menjadi objek dari permasalahan adalah kaum menengah kebawah atau orang-orang yang kurang mampu. Letak kesulitannya adalah orang yang kurang mampu sulit untuk mendapatkan akses bantuan hukum di dalam peradilan Indonesia (Wahyudi et al., 2022). Contohnya untuk mendapatkan pembelaan karena mereka tidak mampu untuk menyewa advokat untuk mendapatkan bantuan hukum.

Permasalahan ini menjadi rumit dikarenakan secara tidak langsung, orang yang kurang mampu sulit untuk mendapatkan keadilan. Mereka bingung untuk mencari pembelaan karena kurangnya ekonomi mereka. Sedangkan seharusnya dimata pengadilan mereka mendapatkan hak membuat pembelaan. Maka dari itu asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) di Indonesia belumlah terlaksana dengan baik karena masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum. Disinilah peran para advokat untuk menyidiakan bantuan hukum terhadap mereka yang kurang mampu (Muzammil & Siregar, 2025).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto & Mamudji, 2010). Penelitian yuridis normatif juga dimaksudkan sebagai penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya (Marzuki, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)

Ajaran tentang persamaan hak di depan hukum sebenarnya bermula dari ajaran hukum alam Stoa, yang atas nama akal yang universal mendalilkan keserajadan individu individu, ras-ras dan bangsa-bangsa (Hergawan et al., 2025). Hal ini kemudian di terima oleh hukum Romawi, walaupun kadang-kadang dengan perbedaan antara hukum alam yang mendalilkan persamaan mutlak, dan hukum bangsa-bangsa yang mengakui perbudakan (Jitmau et al., 2025).

Revolusi rasional terjadi pada tahun 1776 (Amerika) dan Perancis tahun 1789. Adalah perwujudan pandangan-pandangan hukum yang paling melukiskan sifat-sifat khasnya yaitu deklarasi hak-hak asasi manusia yang dikumandangkan sebagai akibat dari revolusi-revolusi tersebut dan gerakan-gerakan kodifikasi yang

mencapai titik kulminasinya dengan diterbitkannya empat buah Kitab Undang-undang Napoleon dari tahun 1804– 1810.

Persamaan dalam hak sebagaimana yang didalilkan oleh piagam-piagam yang demokratis dan penting, berarti perluasan hak-hak individu, dan pada prinsipnya, untuk semua warga, sebagai perbedaan dari minoritas yang diberi hak istimewa. Persamaan tidak pernah mutlak, dibatasi oleh berbagai ketidaksamaan alami dan dalam rumusan Thomas Paine dan Deklarasi tahun 1789, dengan penggunaan “umum” atau “bersama”. Ketidaksamaan-ketidaksamaan tertentu, seperti perbedaan status hukum anak-anak dan orang dewasa, atau orang-orang yang sama atau tidak sama tidak menyentuh dasar-dasar demokrasi yang ada terdapat ketidaksamaan-ketidaksamaan hukum yang bertentangan dengan ideologi demokrasi.

Secara universal pengakuan kedudukan sama di depan hukum juga diatur dalam ketentuan-ketentuan internasional. Dalam Declaration of Human Rights 1948 yang dikeluarkan PBB tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini secara singkat memberikan seperangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Akan tetapi seperangkat hak dasar yang dirumuskan dalam deklarasi tersebut sangat sarat dengan hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup, untuk tidak menjadi budak, tidak disiksa dan ditahan, hak akan equality before the law, hak akan fair trial, praduga tak bersalah dan sebagainya.

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum The Rule of Law adalah Equality before the Law atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (Supremacy of Law) dan hak asasi manusia (Human Rights). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia (Sianturi et al., 2022).

Teori dan konsep equality before the law seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

Kalau dapat disebutkan asas equality before the law ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (rechtstaat) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (equal justice under the law) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum

Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat Burgelijke Wetboek (KUHPerdara) dan Wetboek van Koophandel voor Indonesie (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme

hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial (Walukow, 2013).

Pada masa sekarang asas tersebut menjadi salah satu asas yang digunakan untuk mendapatkan atau memperjuangkan keadilan. Dalam sistem peradilan di Indonesia, asas tersebut digunakan untuk membantu segala elemen golongan masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan di dalam peradilan. Bukan hanya golongan tertentu yang berhak mendapatkan keadilan.

Peran Advokat Dalam Membantu Masyarakat Untuk Mewujudkan Konsep Keadilan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)

Konstitusi merupakan hukum dasar yang memberikan “amanah” dalam perlindungan terutama terkait perlindungan ini sehingga ada suatu mekanisme maksimal yang ada sehingga dalam pemberlakuan dan akses terhadap wilayah perlindungan tidak membedakan bagi dari pengetahuan yang ada maupun akses yang harus didapat. Ini didasar pada suatu prinsip dari dasar yaitu “Equality before The Law” (Riswandie, 2023). Persamaan dihadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang dihadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (audi et alteram partem).

Melalui hukum, negara memberikan fasilitas untuk beraktifitas secara benar. Hukum harus menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengukuhan Indonesia menjadi negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mutatis-mutandis negara (Pemerintah) bertanggung-jawab untuk menjamin setiap warganya diberlakukan sama dimata hukum (justice for all), serta pula adanya jaminan setiap warga negara untuk mendapatkan akses kepada keadilan (access to justice), yang menjadi amanat konstitusi (Julaiddin, 2019). Keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan. Hal tersebutlah yang menjadi landasan konstitusional pembentukan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Demikian mulianya profesi advokat sehingga advokat dijuluki sebagai “officium nobile” atau “noble profession” artinya profesi yang mulia dan terhormat. Hal ini karena advokat diwajibkan melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar

belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosio-ekonomi, kaya/ miskin, keyakinan politik, gender dan ideology.

Kewajiban membela dan memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh profesi advokat sejalan dengan prinsip justice for all dan persamaan di depan hukum dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Pembelaan bagi orang atau kelompok miskin diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (integrated criminal justice system). Seringkali tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil, atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Penegak hukum belum bekerja menerapkan due process of law (proses hukum yang adil) yang memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Sangat pentingnya prinsip due process of law dan equality before the law dalam mewujudkan prinsip justice for all tersebut di atas, maka bantuan hukum merupakan hak mutlak atau hak asasi yang melekat ada setiap individu manusia, sehingga advokatlh yang paling berperan, baik dari kompetensi maupun kewenangan dalam menjalankan fungsi bantuan hukum tersebut (Astuti, 2020). Oleh karena perannya tersebut, maka negara mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin atau tidak mampu secara ekonomi. Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin tersebut secara cuma-cuma ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU RI Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian peradilan yang sangat birokratis, mahal, rumit (prosedural), sifatnya yang isoterik (hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkan tidak semua orang mendapatkan akses dan perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan "keadilan", melalui tangan-tangan lawyer (advokat) yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (justice for all/accessible to all).

SIMPULAN

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum The Rule of Law adalah Equality before the Law atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (Supremacy of Law) dan hak asasi manusia (Human Rights). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga

Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Teori dan konsep equality before the law seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

Kewajiban membela dan memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh profesi advokat sejalan dengan prinsip justice for all dan persamaan di depan hukum dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Pembelaan bagi orang atau kelompok miskin diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (integrated criminal justice system). Seringkali tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil, atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Penegak hukum belum bekerja menerapkan due process of law (proses hukum yang adil) yang memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, L. S. (2020). TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUMDITINJAU DARI ASPEK HUKUMTATA NEGARA. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 8(1).
- Feryliyan, A. (2018). Analisis Yuridis Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Fitriani, I. (2021). PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN EQUALITY BEFORE THE LAW. *AL YASINI: JURNAL KEISLAMAN, SOSIAL, HUKUM DAN PENDIDIKAN*, 6(2).
- Haidarrani, A., Hairani, J., Marthalia, S. N., Mubarokah, W., Fidiyani, R., & Sastroatmodjo, S. (2024). Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia. *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3.
- Hergawan, A. P., Wisyae, C., Idrus, F., & Gunawan, A. (2025). Lex Naturalis Dan Keadilan Universal : Analisis Konsep Hukum Alam Cicero Dalam Filsafat Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(1).
- Jitmau, S., Naim, S., & SJ, M. A. (2025). Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law. *JUSTISI*, n1b1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4088>
- Julaidin. (2019). AKSES (JUSTICE) MENDAPATKAN KEADILAN DALAM KONSTITUSI INDONESIA. *UNES LAW REVIEW*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i2.68>
- Muzammil, & Siregar, D. M. (2025). PERAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (PRO BONO) UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN. *JMA: Jurnal Media Akademik*, 3(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/h4p16s18>

-
- Riswandie, I. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DALAM PERSPEKTIF ASAS "EQUALITY BEFORE THE LAW." *SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.71456/sultan.v1i2.545>
- Sianturi, R. F., Purba, N., & Mukidi. (2022). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Untuk Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar). *JURNAL HUKUM KAJIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 22(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhk.v22i1.6037>
- Wahyudi, M. A., Kalo, S., Yunara, E., & Sutiarnoto, S. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.78>
- Walukow, J. M. (2013). PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. *Lex et Societatis*, 1(1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- .